

## Analisis Tingkat Pemahaman dan Psikologi Nazhir dalam Penerapan PSAK Syariah 112 Tentang Wakaf

Noni Noviyanti<sup>1)</sup>, MH Ainulyaqin<sup>2)</sup>, Listian Indriyani Achmad<sup>3)</sup>, Sukron Mamun<sup>4)</sup>

Universitas Pelita Bangsa

noninoviyanti0@gmail.com

### ABSTRACT

*Waqf assets in Indonesia have increased significantly, but the potential of waqf has not been optimized. In Bekasi Regency, the majority of land waqf is focused on places of worship, not yet combined with other functions such as education or the people's economy. Increasing the contribution of waqf requires literacy, regulation, and capacity building of nazir. PSAK 112 is present for good waqf governance, regulating recognition, measurement, presentation, and disclosure of transactions, accountability, and public trust. This study aims to analyze the level of understanding and psychology of nazir in the application of PSAK 112 in Bekasi Regency, especially in the Cikarang area. This research is important because previous research focused on waqf reporting practices, while the current research focuses on the reasons for the low implementation of PSAK 112 by nazir.*

**Keywords:** Understanding, Nazir, Psychology, PSAK 112, Waqf

### ABSTRAK

Aset wakaf di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, namun potensi wakaf belum dioptimalkan. Di Kabupaten Bekasi, mayoritas wakaf tanah difokuskan untuk tempat ibadah, belum dikombinasikan dengan fungsi lain seperti pendidikan atau ekonomi umat. Upaya meningkatkan kontribusi wakaf membutuhkan literasi, regulasi, dan peningkatan kapasitas nazhir. PSAK 112 hadir untuk tata kelola wakaf yang baik, mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat pemahaman dan psikologi nazhir dalam penerapan PSAK 112 di Kabupaten Bekasi khususnya di wilayah Cikarang. Penelitian ini penting karena penelitian terdahulu fokus pada praktik pelaporan wakaf, sedangkan penelitian saat ini fokus pada alasan rendahnya penerapan PSAK 112 oleh nazhir.


**Kata kunci:** Pemahaman, Psikolog, Nahir, PSAK 112, Wakaf.

### PENDAHULUAN

Di Indonesia, aset lembaga wakaf yang kian hari kian meningkat. Hal ini terlihat dari bertambahnya jumlah dan obyek harta wakaf, baik berupa tanah, uang, dan lainnya yang tersebar di berbagai penjuru di Indonesia (Rahmawati, 2021). Data rekap tanah wakaf selalu mengalami kenaikan. Misalnya, data tahun 2019 menyebutkan ada 47.420 obyek tanah di seluruh Indonesia (Komite Nasional Keuangan Syariah, 2019). Data tahun 2020 jumlah ini meningkat menjadi 50.861 obyek tanah (Wonosobo, 2020). Data tahun 2021 meningkat menjadi 54.302 obyek tanah


(Kemenag, 2021). Data 2022 semakin meningkat menjadi 57.743 obyek tanah (BWI, 2022), dan di tahun 2023 tambah meningkat menjadi 61.184 obyek tanah (BWI, 2023). Bayangkan berapa nilai tanah wakaf itu jika dihitung dengan nilai rupiah saat ini.

Wakaf uang misalnya yang di tahun 2019 oleh Badan Wakaf Indonesia dengan nilai Rp 180 triliun rupiah (Amir, 2019). Tahun 2020 total pengumpulan ada sekitar Rp 391 miliar (Republik Indonesia, 2020). Data Badan Wakaf Indonesia (BWI) wakaf uang di Indonesia pada tahun 2021 mencapai Rp 178,65 triliun rupiah (Saptono, 2021). 2022 mencapai Rp 1,4 triliun rupiah (Hayana, 2022), berdasarkan data dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), potensi wakaf uang di Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp 180 triliun (Mursid, 2023). Jumlah-jumlah tersebut pun terus meningkat setiap harinya. Ini aset yang luar biasa dan sangat potensial. Dan ini berarti, bila dikembangkan dan dikelola secara baik, wakaf bisa menjadi pilar baru dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Perkembangan praktik dan penambahan jumlah obyek tanah wakaf di atas juga sejalan dengan peningkatan studi tentang wakaf di Indonesia. Berikut adalah diagram data rekap tanah wakaf dan wakaf uang dalam periode 5 tahun dari tahun 2019 sampai 2023:



**Gambar 1. Sumber data diolah**

Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa data wakaf sebanyak itu hanya bisa menjadi potensi di atas kertas, yang lama kelamaan bisa “mati” bila tidak dikelola dan dikembangkan dengan baik. Di Bekasi misalnya, hampir semua wakaf tanah yang ada diproyeksikan sebagai kepentingan tempat ibadah (masjid dan mushallah), tidak di kombinasikan dengan fungsi lain dalam bidang pendidikan atau bahkan pengembangan ekonomi umat (Hadi, 2023).



**Gambar 2. Sumber data diolah**

Presentasi peruntukan aset wakaf tanah di Bekasi angkanya mencapai 50% untuk pendidikan, 25% untuk kesehatan, dan 25 % untuk sosial kemasyarakatan (masjid, mushallah, dan panti asuhan). Selain aset berupa tanah yang dikelola lembaga wakaf di Bekasi ada juga wakaf uang diperuntukkan untuk bidang pendidikan yang di dominasi mencapai 40%, 30% untuk kesehatan, dan 30% sosial kemasyarakatan (pembangunan infrastruktur atau untuk membiayai kegiatan sosial lainnya).

Peruntukan aset wakaf tanah dan wakaf uang di Bekasi pada tahun 2023 menunjukkan bahwa masyarakat Bekasi memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan. Karena wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hayana, 2022). Untuk meningkatkan kontribusi wakaf bagi pembangunan masyarakat diperlukan upaya-upaya dari berbagai pihak, seperti peningkatan literasi masyarakat tentang wakaf, pengembangan regulasi yang mengatur wakaf, dan peningkatan kapasitas lembaga pengelola wakaf di Kabupaten Bekasi (Faizin 2023).

Upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja lembaga pengelola wakaf dengan meningkatkan kapasitas lembaga wakaf sehingga dapat mengelola wakaf secara lebih efisien dan efektif (Damayanti, 2023). Peningkatan kapasitas ini penting dilakukan agar lembaga pengelola wakaf dapat melaksanakan dengan baik peran yang melekat pada pengawas dan pengelola harta wakaf. Hal ini juga disebabkan adanya perubahan perkembangan ekonomi dan sosial yang menuntut lembaga wakaf untuk dapat mengelola harta wakaf secara profesional dan akuntabel untuk menjaga kepercayaan masyarakat yang mewakafkan hartanya di lembaga wakaf.

Oleh karena itu, pemerintah hadir melalui Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk mewujudkan tata kelola lembaga wakaf yang baik berupa PSAK 112 yang bertujuan untuk mengatur mengenai perlakuan akuntansi atas transaksi wakaf yang dilakukan wakaf seperti pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas transaksi wakaf yang dilakukan oleh nazhir organisasi dan wakif organisasi berbadan

hukum (Marsawal, 2021). Penerbitan PSAK 112 secara umum berlandaskan adanya kebutuhan publik yang cukup mendesak seperti kebutuhan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap wakaf, dan peran wakaf dalam pembangunan nasional. Walaupun dalam praktiknya tentu tidak akan bisa kita menilai bahwa penerbitan PSAK ini murni sesuai dengan teori kepentingan publik (Putri & Santoso, 2019).

PSAK 112 mengatur pengakuan aset wakaf yang diakui ketika nazhir memiliki kendali secara hukum dan fisik atas aset yang berupa aset wujud seperti tanah, bangunan, atau kendaraan, maupun aset tidak berwujud seperti hak cipta, merek dagang, atau hak sewa. Pengukuran aset wakaf yang diukur berdasarkan nilai wajarnya pada tanggal pengakuan, dengan harga yang dapat diperoleh dari pertukaran aset atau penyelesaian kewajiban dalam transaksi teratur antara pelaku pasar yang tidak memiliki hubungan istimewa.

Dalam mengatur penyajian aset wakaf dalam laporan posisi keuangan diperlukan nazhir yang harus mengungkapkan informasi relevan tentang wakaf, seperti jumlah aset wakaf, pendapatan wakaf, imbalan wakaf, dan penggunaan hasil wakaf. Pengungkapan transaksi yang terkait dengan wakaf nazhir harus mengungkapkan informasi yang relevan tentang wakaf dalam laporan keuangan, seperti kebijakan akuntansi yang digunakan untuk wakaf, kebijakan pengelolaan wakaf, dan risiko terkait dengan wakaf. Transaksi tersebut melibatkan berbagai aspek, seperti penerimaan, pengelolaan, pengembangan aset wakaf, penyaluran manfaat dari aset wakaf yang dilakukan oleh nazir, penyerahan aset wakaf yang dilakukan oleh wakif, pengukuran nilai aset wakaf, dan penyajian pengungkapan informasi (Fitri 2024).

Kehadiran PSAK 112 diharapkan dapat membantu organisasi wakaf dalam upaya meningkatkan lembaga atau institusi yang lebih akuntabel dan transparansi, seperti meningkatkan pemahaman tentang wakaf dalam prinsip-prinsip dan praktik pengelolaan wakaf yang baik. PSAK 112 menetapkan standarisasi pengelolaan wakaf yang harus diterapkan oleh organisasi yang mengelola wakaf agar meningkatkan konsistensi dan kualitas pengelolaan wakaf, dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf PSAK 112 dapat mengungkapkan informasi yang relevan tentang pengelolaan wakaf kepada masyarakat.

Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga wakaf dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam berwakaf (Ramdan, 2023). Akan tetapi dalam penerapan PSAK 112 pada lembaga wakaf di Kabupaten Bekasi khususnya di wilayah Cikarang, belum optimal dan hanya sebagian kecil nazhir menerapkan PSAK 112 pada tahun 2023. Berlandaskan latar belakang tersebut muncullah pertanyaan bagaimana tingkat pemahaman dan psikologi nazhir dalam penerapan PSAK 112.

Beberapa penelitian terdahulu telah melakukan studi mengenai wakaf, yaitu: Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iqmal Hisyam Kamaruddin di tahun 2018. Hasil penelitian ini menyoroti sejumlah praktik pelaporan wakaf yang baik oleh lembaga wakaf terpilih di Malaysia. Sandra Monica, dan kawan-kawan di tahun 2020 yang menyimpulkan bahwa laporan keuangan yang diperoleh dari tingkat pertama

adalah bentuk pelaporan terbaik. Akan tetapi, pemahaman institusi wakaf terhadap standar akuntansi wakaf terbaru yang akan diberlakukan pada tahun 2021 masih sangat kurang. Hal ini menyebabkan intuisi wakaf mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas baik. Pengembangan pelaporan yang mudah dijangkau untuk membantu institusi wakaf perlu disertai layanan bantuan yang dapat diakses setiap saat. Pendidikan berkelanjutan dan sertifikasi juga dibutuhkan untuk meningkatkan keahlian sumber daya manusia di institusi wakaf terkait manajemen wakaf dan pelaporan akuntabilitas. Penelitian ketiga dilakukan oleh Aziz Fadillah Mukadar dan Kautsar Riza Salman pada tahun 2021, memiliki hasil penelitian bahwa badan wakaf di Surabaya beberapa ada yang sudah menerapkan PSAK 112 dan sebagian belum menerapkan. Hasil penelitian Santi Deswita di tahun 2023 di Pondok Pesantren Thawalib Tanjung Limau menunjukkan bahwa konstruksi akuntansi dan pelaporan keuangan terkait aset wakaf sesuai dengan PSAK 112 dapat dilakukan berdasarkan bahan-bahan yang dibutuhkan (Deswita, 2023).

Penelitian terdahulu lebih menyoroti sejumlah praktik pelaporan wakaf yang mudah dijangkau dan layanan bantuan yang dapat diakses setiap saat untuk membantu institusi wakaf, pendidikan berkelanjutan dan sertifikasi juga dibutuhkan untuk meningkatkan keahlian sumber daya manusia di institusi wakaf terkait manajemen wakaf dan pelaporan akuntabilitas. Dengan demikian, penerapan PSAK 112 menjadi relevan dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pengelolaan wakaf. Sementara itu, penelitian saat ini lebih fokus pada alasan rendahnya lembaga wakaf dalam menerapkan PSAK 112 ditinjau dari Analisis Tingkat Pemahaman dan Psikologi Nazhir dalam Penerapan PSAK 112. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya upaya sosialisasi, pelatihan, dan pengembangan sistem informasi pengelolaan wakaf, serta kebutuhan peningkatan kapasitas lembaga pengelola wakaf. Penelitian ini menekankan pentingnya penerapan PSAK 112 untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pengelolaan wakaf.

## **TINJAUAN LITERATUR**

### **Wakaf**

Wakaf merupakan suatu bentuk amal kebijakan dalam Islam yang dilakukan dengan cara menyisihkan sebagian harta atau aset untuk kepentingan umum atau kebijakan bersama. Menurut (Badan Wakaf Indonesia) sejarah wakaf dimulai sejak masa Rasulullah SAW yang mewakafkan tanah milik beliau untuk membangun masjid dan kebun kurma untuk kepentingan kaum Muslim. Wakaf kemudian diikuti oleh para sahabat Nabi dan terus berkembang hingga era modern, menjadi salah satu instrumen ekonomi Islam yang berkontribusi bagi kesejahteraan, dakwah, dan kemartabatan umat.

Para ahli fiqih memiliki pandangan yang berbeda dalam mendefinisikan wakaf. Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda yang tetap diwakafkan untuk kepentingan tertentu. Mazhab Maliki menyatakan bahwa wakaf adalah menahan benda yang tidak dipindahkan miliknya dan tidak melakukan

tindakan apa pun terhadap benda tersebut setelah diwakafkan. Sementara, Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa wakaf adalah melepaskan harta dari kepemilikan wakif tanpa boleh melakukan tindakan apa pun terhadap harta tersebut setelah prosedur perwakafan selesai (Nandy, 2021).

Dengan berbagai definisi yang ada, wakaf tetap menjadi salah satu praktik penting dalam Islam yang memungkinkan umat menyisihkan sebagian harta mereka untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat.

### **PSAK 112: Akuntansi Wakaf**

PSAK 112: Akuntansi Wakaf adalah standar akuntansi syariah yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan penyampaian transaksi yang terkait dengan wakaf. Standar ini dibentuk oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2021 dengan opsi untuk penerapan dini. Sehingga PSAK 112 memiliki tujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keinginan dalam pengelolaan aset wakaf, selain itu juga untuk memperkuat praktik wakaf yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah ([www.iaiglobal.or.id](http://www.iaiglobal.or.id)).

Penerbitan PSAK 112 juga didasarkan pada kebutuhan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap wakaf. Serta memperkuat peran wakaf dalam pembangunan (Novitasari, 2019). Dengan demikian, PSAK 112: Akuntansi Wakaf menjadi instrumen penting dalam memperkuat praktik wakaf yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset wakaf, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf.

### **Pemahaman tentang PSAK 112**

Tingkat pemahaman nazhir tentang PSAK 112 dapat dijelaskan sejauh mana nazhir memahami konsep, tujuan, manfaat, dan pengelolaan wakaf. Menurut (Nafi & Ekawaty, 2019) pemahaman ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pendapatan nazhir, pelatihan wakaf produktif, dan kemampuan serta motivasi nazhir untuk mengikuti pelatihan terkait PSAK 112. Nazhir yang memiliki pemahaman yang baik tentang PSAK 112 akan lebih mumpuni dalam menerapkan standar akuntansi wakaf dengan benar dan akurat. Hal ini tentu akan berdampak positif pada pengelolaan wakaf yang lebih transparan, akuntabel, dan profesional, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga wakaf.

### **Psikologi Nazhir terhadap Penerapan PSAK 112**

Psikologis nazhir terhadap PSAK 112 menitikberatkan pada tiga aspek utama, yaitu sikap, persepsi, dan motivasi nazhir dalam menerapkan standar akuntansi wakaf ini. Sikap positif nazhir menjadi kunci utama dalam penerapan PSAK 112 yang baik, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kualitas dan akuntabilitas laporan keuangan. Sikap nazhir terhadap PSAK 112 dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengetahuan, keterampilan, sumber daya, lingkungan, dan budaya. Nazhir dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai tentang PSAK 112, serta akses

terhadap sumber daya yang memadai, cenderung memiliki sikap yang positif terhadap standar akuntansi. Di sisi lain, lingkungan dan budaya di mana nazhir beroperasi juga dapat memengaruhi sikap para nazhir. Dukungan dari *stakeholder* dan masyarakat umum, serta norma dan nilai budaya yang menghargai transparansi dan akuntabilitas dapat mendorong nazhir untuk menerapkan PSAK 112 dengan lebih baik.

Persepsi nazhir terhadap PSAK 112 juga penting untuk dipahami. Nazhir yang memandang PSAK 112 sebagai standar yang bermanfaat dan mudah diterapkan akan lebih termotivasi untuk menerapkannya. Sebaliknya, nazhir yang memandang PSAK 112 sebagai standar yang rumit dan memberatkan akan lebih enggan untuk menerapkannya. Nazhir yang termotivasi oleh keinginan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf, serta untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga wakaf akan lebih terdorong untuk menerapkan PSAK 112 dengan baik (Salman, 2022).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan untuk melakukan eksplorasi mendalam terhadap fenomena yang spesifik dalam hal ini, tingkat pemahaman dan psikologi nazhir dalam penerapan PSAK 112 tentang wakaf. Data akan dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara dengan nazhir, dan dokumentasi. Objek penelitian ini adalah nazhir yang terlibat dalam pengelolaan wakaf di Kantor Urusan Agama yang beralamat di Jl. Ki Hajar Dewantara No. 10, Karang Asih, Kec. Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530, Perumahan Cikarang Baru Jalan Raya Cilemahabang S1 Nomer 38, Jayamukti, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530 yang dipilih karena memiliki potensi wakaf yang cukup besar dan masih terdapat tantangan dalam penerapan PSAK 112. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi langsung terhadap aktivitas nazhir, wawancara mendalam untuk memahami pemahaman dan psikologi nazhir, serta dokumentasi. Bahan utama yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari nazhir melalui wawancara dan observasi. Alat utama yang digunakan adalah perangkat perekam suara dan kamera untuk mendokumentasikan proses observasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Definisi dan Ruang Lingkup**

Berdasarkan hasil wawancara dengan nazhir dari Kantor Urusan Agama (KUA) dan Yayasan Rumah Yatim, dapat disimpulkan bahwa PSAK 112 merupakan standar akuntansi yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset wakaf secara wajar. Sehingga memiliki tujuan untuk membantu para nazhir dalam mengelola wakaf dengan lebih transparan dan akuntabel.

Nazhir dari Kantor Urusan Agama (KUA) dan Yayasan Rumah Yatim memiliki pemahaman yang berbeda-beda tentang PSAK 112. Nazhir di KUA masih belum hafal

prinsip-prinsip utama PSAK 112, namun memahami bahwa standar ini menekankan pada pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset wakaf secara wajar. Berbeda dengan nazhir yang ada di Yayasan Rumah Yatim yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang PSAK 112, dan memahami bahwa standar ini mengatur tentang definisi aset wakaf, dan pengungkapan aset wakaf. Dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman nazhir terhadap PSAK 112 masih bervariasi dan belum mendalam. Dalam penelitian Kautsar (2022) juga menemukan bahwa nazhir di Yogyakarta memiliki pemahaman yang beragam tentang PSAK 112, dengan beberapa nazhir yang masih belum memahami definisi dan ruang lingkup aset wakaf.

Secara keseluruhan, nazhir masih memiliki kurang pemahaman yang kurang mendalam tentang PSAK 112. Hal ini terlihat dari beberapa jawaban yang menunjukkan bahwa nazhir belum memahami prinsip-prinsip utama PSAK 112, definisi aset wakaf yang lengkap, dan ketentuan-ketentuan tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset wakaf. Penjelasan terkait pemahaman nazhir terhadap PSAK 112 dapat diuraikan secara lebih mendalam dengan meneliti setiap aspeknya dapat dirincikan sebagai berikut:

### 1. Pengakuan Aset Wakaf

Meskipun PSAK 112 telah diterbitkan untuk memberikan panduan dalam pengelolaan wakaf, masih terdapat kebingungan di kalangan nazhir terkasit pengakuan aset wakaf. Hal ini terungkap dalam wawancara dengan dua nazhir, di mana mereka mengaku masih belum memahami sepenuhnya definisi aset wakaf dan ketentuan pengakuannya.

Salah satu nazhir di KUA bahkan menyatakan "*Sama seperti pengakuan aset wakaf, saya masih belum cukup memahami ketentuan PSAK 112 tentang pengukuran aset wakaf.*" Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak nazhir yang membutuhkan pelatihan dan edukasi lebih lanjut agar dapat memahami dan menerapkan PSAK 112 dengan baik. Upaya meningkatkan pemahaman nazhir tentang PSAK 112 sangatlah penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf di Indonesia. Dengan pemahaman yang baik, nazhir dapat memastikan bahwa aset wakaf diakui dan dikelola dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 2. Pengukuran Aset Wakaf

Penerapan PSAK 112 membawa tantangan bagi nazhir, salah satunya dalam hal pengukuran aset wakaf. Banyak nazhir yang mengalami kesulitan dalam memahami ketentuan PSAK 112 terkait pengukuran aset wakaf. Seorang nazhir dari Yayasan Rumah Yatim mengungkapkan, "*Untuk pengukurannya tentu harus diikuti sertakan aparatur setempat untuk memperkuat data-data aset yang akan diwakaafkan.*" Hal ini menunjukkan bahwa nazhir membutuhkan panduan dan pendampingan yang lebih komprehensif dalam memahami dan menerapkan PSAK 112, khususnya dalam aspek pengukuran aset wakaf.

Penting bagi pemangku kepentingan terkait, seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian Agama untuk memberikan pelatihan dan

edukasi yang lebih intensif kepada nazhir tentang PSAK 112, dengan fokus pada aspek pengukuran aset wakaf. Dengan demikian, diharapkan nazhir dapat mengelola aset wakaf secara lebih transparan, akuntabel, dan profesional.

### 3. Penyajian Aset Wakaf

Dalam aspek penyajian aset wakaf, dari dua nazhir mengungkap bahwa mereka membutuhkan bimbingan khusus untuk memahami lebih dalam tentang penyajian aset wakaf sesuai PSAK 112. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan pemahaman terkait penyajian aset wakaf di kalangan nazhir. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan edukasi yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman nazhir tentang penyajian aset wakaf yang sesuai PSAK 112. Pendekatan edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti pelatihan, seminar, dan *workshop*. Dengan meningkatkan pemahaman nazhir tentang penyajian aset wakaf, diharapkan pengelolaan wakaf di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bekasi wilayah Cikarang.

### 4. Pengungkapan Aset Wakaf

Nazhir di wilayah Cikarang masih dihadapkan dengan kesulitan dalam menyajikan informasi aset wakaf secara transparan dan akuntabel. Hal ini diakui oleh salah satu nazhir dari Yayasan Rumah Yatim yang menyatakan bahwa "*Nazhir prinsipnya harus amanah jujur dan juga jelas dalam pengalokasian dan peruntukannya.*" Pernyataan ini menunjukkan bahwa nazhir memahami pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf.

Namun, untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas tersebut diperlukan pemahaman yang mendalam terkait prinsip-prinsip PSAK 112. Dengan memahami PSAK 112, nazhir dapat menyajikan informasi aset wakaf dengan lebih akurat, lengkap, dan mudah dipahami oleh *stakeholder*. Pemahaman yang mendalam tentang PSAK 112 tidak hanya penting bagi nazhir, tetapi juga bagi *stakeholder* lainnya seperti wakif, mustahik, dan masyarakat umum. Dengan informasi yang transparan dan akuntabel, *stakeholder* dapat menilai kinerja nazhir dan memastikan bahwa wakaf dikelola dengan baik dan sesuai dengan peruntukannya.

Nazhir di wilayah Cikarang masih dihadapkan dengan kesulitan dalam menyajikan informasi aset wakaf secara transparan dan akuntabel. Hal ini diakui oleh salah satu nazhir dari Yayasan Rumah Yatim yang menyatakan bahwa "*Nazhir prinsipnya harus amanah jujur dan juga jelas dalam pengalokasian dan peruntukannya.*" Pernyataan ini menunjukkan bahwa nazhir memahami pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf. Namun, untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas tersebut, diperlukan pemahaman yang mendalam terkait prinsip-prinsip PSAK 112. Dengan memahami PSAK 112, nazhir dapat menyajikan informasi aset wakaf dengan lebih akurat, lengkap, dan mudah dipahami oleh *stakeholders*.

### **Peran Psikologi Nazhir dalam Pemahaman PSAK 112**

Konsep dan teori psikologi seperti persepsi, sikap, dan motivasi memiliki peran penting dalam pemahaman nazhir terhadap PSAK 112. Persepsi mencakup cara nazhir memahami informasi terkait standar akuntansi. Sikap mencerminkan sikap nazhir terhadap implementasi PSAK 112, apakah positif atau negatif. Motivasi juga berpengaruh dalam mendorong nazhir untuk memahami dan menerapkan PSAK 112 dengan baik.

Dalam wawancara dengan nazhir, terlihat bahwa persepsi, sikap, dan motivasi memainkan peran penting dalam pemahaman PSAK 112. Seorang nazhir dari Yayasan Rumah Yatim menyatakan, "Saya merasa terdorong untuk memahami PSAK 112 karena saya percaya bahwa dengan pemahaman yang baik, pengelolaan aset wakaf akan lebih terstruktur dan transparan." Hal ini menunjukkan bahwa motivasi untuk memahami standar akuntansi tersebut dapat memengaruhi tingkat pemahaman nazhir. Persepsi nazhir terhadap PSAK 112 juga dipengaruhi oleh sikap para nazhir terhadap standar akuntansi. Seorang nazhir dari KUA mengungkapkan, "Saya merasa positif terhadap implementasi PSAK 112 karena saya melihatnya sebagai langkah positif untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan aset wakaf." Sikap positif ini dapat memengaruhi cara nazhir memahami dan menerapkan PSAK 112 dalam praktik sehari-hari.

### **Upaya Peningkatan Pemahaman PSAK 112**

Dengan memperhatikan konsep dan teori psikologi seperti persepsi, sikap, dan motivasi, dapat membantu dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman nazhir terhadap PSAK 112. Pemahaman yang baik tentang psikologi nazhir dapat membantu dalam merancang program edukasi dan pelatihan yang lebih efektif untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi standar akuntansi. Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman nazhir terhadap PSAK 112:

#### **1. Pelatihan dan sosialisasi**

Pemerintah dan organisasi terkait perlu mengadakan pelatihan dan sosialisasi tentang PSAK 112 yang lebih intensif dan terarah dengan memperhatikan aspek psikologi.

#### **2. Pengembangan materi edukasi**

Materi edukasi tentang PSAK 112 perlu dikemas dengan lebih menarik dan mudah dipahami oleh nazhir, dengan mempertimbangkan gaya belajar dan tingkat pemahaman para nazhir.

Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, diharapkan pemahaman nazhir terhadap PSAK 112 dapat ditingkatkan. Sehingga pengelolaan wakaf di wilayah Cikarang menjadi lebih transparan, akuntabel, dan bermanfaat bagi masyarakat.

### **Penerapan PSAK 112**

Pengelolaan aset wakaf yang efektif dan transparan menjadi kunci keberlangsungan lembaga wakaf. Salah satu standar akuntansi yang mengatur

pengelolaan aset wakaf adalah PSAK 112. Penelitian di wilayah Bekasi menunjukkan bahwa nazhir masih memiliki pemahaman yang terbatas terkait ketentuan PSAK 112, sehingga berakibat pada penerapan yang belum optimal. Nazhir di Bekasi masih menghadapi kendala dalam menerapkan PSAK 112 karena:

**1. Kurangnya pemahaman nazhir tentang standar akuntansi wakaf**

Banyak nazhir yang belum memahami secara mendalam ketentuan PSAK 112, terutama terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset wakaf.

**2. Minimnya sumber daya manusia yang terlatih**

Keterbatasan tenaga ahli di bidang akuntansi wakaf menjadi kendala dalam membantu nazhir memahami dan menerapkan PSAK 112.

**3. Kurangnya kesadaran akan pentingnya pelaporan yang akurat dan transparan**

Masih ada nazhir yang belum menyadari pentingnya pelaporan keuangan yang jelas dan akuntabel dalam pengelolaan wakaf.

Penerapan PSAK 112 dalam pengelolaan aset wakaf di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Untuk meningkatkan penerapannya, diperlukan upaya-upaya berikut:

**1. Edukasi dan Pelatihan**

Meningkatkan edukasi dan pelatihan bagi nazhir tentang PSAK 112, dengan materi yang mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan mereka. Melibatkan berbagai pihak, seperti BWI, perguruan tinggi, dan LSM, dalam menyelenggarakan edukasi dan pelatihan.

**2. Penguatan Sumber Daya Manusia**

Meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga ahli di bidang akuntansi wakaf. Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada nazhir dalam memahami dan menerapkan PSAK 112.

**3. Peningkatan Kesadaran**

Meningkatkan kesadaran nazhir tentang pentingnya pelaporan keuangan yang akurat dan transparan dalam pengelolaan wakaf.

Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya PSAK 112 dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf.

**4. Dukungan Regulasi dan Kebijakan**

Memperkuat regulasi dan kebijakan yang mendukung penerapan PSAK 112 dalam pengelolaan aset wakaf.

Menyediakan insentif bagi nazhir yang menerapkan PSAK 112 dengan baik.

**5. Sinergi Antar Pihak**

Meningkatkan kerjasama dan sinergi antara BWI, nazhir, perguruan tinggi, LSM, dan pemerintah dalam mendorong penerapan PSAK 112.

Membangun platform komunikasi dan informasi untuk memudahkan nazhir dalam mengakses informasi terkait PSAK 112.

Dengan menerapkan upaya-upaya di atas, diharapkan penerapan PSAK 112 dalam pengelolaan aset wakaf dapat menjadi lebih optimal. Hal ini akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan wakaf, sehingga manfaat wakaf dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Aset wakaf di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan potensi besar wakaf untuk menjadi sumber kesejahteraan masyarakat. Namun, realitanya menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf masih belum optimal, salah satunya karena masih rendahnya pemahaman nazhir tentang PSAK 112. PSAK 112 merupakan standar akuntansi yang mengatur tentang pengelolaan aset wakaf secara transparan dan akuntabel. Penerapan PSAK 112 diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf dan mendorong partisipasi masyarakat dalam berwakaf. Penelitian di wilayah Bekasi menunjukkan bahwa nazhir masih memiliki pemahaman yang terbatas terkait ketentuan PSAK 112, sehingga berakibat pada penerapan yang belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman nazhir tentang standar akuntansi wakaf, minimnya sumber daya manusia yang terlatih, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya pelaporan yang akurat dan transparan.

### Saran

Meningkatkan edukasi dan pelatihan nazhir tentang PSAK 112, memperkuat SDM di bidang akuntansi wakaf, meningkatkan kesadaran nazhir akan pentingnya pelaporan keuangan yang akurat dan transparan, memperkuat regulasi dan kebijakan terkait PSAK 112, serta meningkatkan kerja sama dan sinergi antar BWI, nazhir, perguruan tinggi, dan pemerintah, diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan wakaf di Indonesia menjadi lebih transparan dan akuntabel. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf dan mendorong partisipasi masyarakat dalam berwakaf, sehingga manfaat wakaf dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- (BWI), B. W. I. (n.d.). *Data Tanah Wakaf*. <https://www.data.bwi.go.id/wakaf-tanah/>
- Achmad, L. I., & Mamun, S. (2024). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Dan Kepercayaan Mahasiswa Terhadap Penghimpunan Wakaf Uang Di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU). *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 9(01), 204-215.
- Amir, B. (n.d.). *MUI Ungkap Penyebab Capaian Wakaf di Indonesia Belum Maksimal*. <https://www.bwi.go.id/8854/2023/06/06/mui-ungkap-penyebab-capaian-wakaf-di-indonesia-belum-maksimal-2/#:~:text=Dalam catatan Badan>

Wakaf Indonesia, 420 ribu hektare lahan wakaf.

Ainulyaqin, M. H., Achmad, L. I., & Meilani, M. A. (2023). Peningkatan Kesejahteraan Santri Berbasis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Pesantren Assyifa Subang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 221-228.

Ainulyaqin, M. H., Rakhmat, A. S., & Kudana, D. (2022). Determinants Of Waqf Interest In Jakarta Al-Azhar Waqf Institution. *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research*, 6(2), 250-266.

BWI. (n.d.-a). *SEJARAH WAKAF*.

BWI, E. S. F. I. dan A. (n.d.-b). *Proyeksi Pengelolaan Wakaf Tahun 2023*.  
<https://www.bwi.go.id/8541/2022/12/23/proyeksi-pengelolaan-wakaf-tahun-2023/>

Damayanti, A. R., Aluf, S., Yunus, N. A., Rahman, M. F. F., Rukmana, D. S., & Suhayat, Y. (2023). Konsep Wakaf dalam Ilmu Manajemen. *Journal of Creative Student Research (JCSR)*, 1(4), 1–21.

Faizin, M. (n.d.). *Literasi Wakaf, Upaya Maksimalisasi Potensi dan Minimalisasi Konflik*. sumber: <https://nu.or.id/opini/literasi-wakaf-upaya-maksimalisasi-potensi-dan-minimalisasi-konflik-iL5ir%0A>

Fitri, N. & (n.d.). *PSAK 112*.  
<https://www.kompasiana.com/livafatrianda2140/65a91d1cc57afb48d0396082/penerapan-psak-112-pada-konsep-akuntansi-wakaf#:~:text=PSAK 112 memiliki tujuan untuk mengatur pengakuan%2C pengukuran%2C,penyajian%2C dan pengungkapan transaksi yang terkait dengan wakaf>

Hadi, S. (2023). Solusi Permasalahan Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 6(1), 51.  
<https://doi.org/10.21043/tawazun.v6i1.14747>

Hamdan'Ainulyaqin, M., & Ahmad, A. N. (2022). ASET WAKAF PRODUKTIF: KESEJAHTERAAN PONDOK PESANTREN (Studi Pada Salwa Mart Yayasan Pondok Pesantren Annihayah Rawamerta Karawang Jawa Barat). *Journal of Islamic Economics Development and Innovation (JIEDI)*, 1(2), 109-116.

Hayana. (n.d.). *OPINI: Potensi Wakaf sebagai Salah Satu Filantropi Islam di Indonesia*.  
<https://www.iainpare.ac.id/blog/opini-5/opini-potensi-wakaf-sebagai-salah-satu-filantropi-islam-di-indonesia-2313#:~:text=Badan Wakaf Indonesia mencatat bahwa,rupiah selama periode 2018-2021.>

Kemenag. (n.d.). *Data Tanah Wakaf*. <https://siwak.kemenag.go.id/siwak/index.php>

Kominte Nasional Keuangan Syariah. (2019). *Kajian Pemetaan Potensi Pengembangan Aset Wakaf dan Analisis Proses SIWAK*.  
[https://kneks.go.id/storage/upload/1580890194-Kajian Pemetaan Potensi Pengembangan Aset Wakaf dan Analisis Proses SIWAK.pdf](https://kneks.go.id/storage/upload/1580890194-Kajian%20Pemetaan%20Potensi%20Pengembangan%20Aset%20Wakaf%20dan%20Analisis%20Proses%20SIWAK.pdf)

- Mamun, Sukron, and Erlinda Sismona. "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan No. 101 Tentang Laporan Keuangan Syariah (Studi Kasus Kspps Btm Bina Masyarakat Utama (BiMU))." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 5.02 (2020): 186-197.
- Marsawal, S. H., Kara, M., & Bulutoding, L. (2021). Kajian Psak 112 Tentang Akuntansi Wakaf. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 2(1), 21–33. <https://doi.org/10.24252/isafir.v2i1.19856>
- Mursid, F. (n.d.). *Penghimpunan Wakaf Uang Capai Rp 2,3 Triliun*. [https://www.republika.id/posts/48493/penghimpunan-wakaf-uang-capai-rp-23-triliun#:~:text=Wakil Presiden KH Ma'ruf,senilai Rp 1%2C04 triliun](https://www.republika.id/posts/48493/penghimpunan-wakaf-uang-capai-rp-23-triliun#:~:text=Wakil Presiden KH Ma'ruf,senilai Rp 1%2C04 triliun.).
- Nafi, M. Z., & Ekawaty, M. (2019). Pemahaman Nazhir Tentang Wakaf Produktif dan Faktor-Faktor Penentunya: Studi Kasus pada Nazhir di Kota Malang. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 12(2), 125–142. <https://www.jurnal.bwi.go.id/index.php/awqaf/article/view/42>
- Nandy. (2021). *Pengertian Wakaf*.
- Novitasari, N., Putri, E., & Santoso, C. B. (2019). Kasus Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Batam Analysis of Application Pf Psak 112 Regarding Waqf Transaction Againts Receipt, Management and Development of Waqf Assets Case Study At Badan Wakaf Indonesia in Batam City. *Measurement*, 13(2), 74–83.
- Nugroho, Djoko, et al. "Dukungan Psikologi Awal pada Pelajar dalam Upaya Memilih Jurusan Kuliah dan Jenis Pekerjaan." *Lentera Pengabdian* 1.03 (2023): 251-258.
- Rahmawati, Thamrin, H., Guntoro, S., & Kurnialis, S. (2021). Transformasi Digital Wakaf BWI Dalam Menghimpun Wakaf Di Era Digitalisasi. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(2), 532–540. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).8375](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).8375)
- Ramdan. (2023).
- RI, K. K. (n.d.). *TOTAL ASET WAKAF UANG 2020*. [https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2021/03/12/202749458101924-wakaf-uang-dari-oleh-dan-untuk-masyarakat#:~:text=Potensi dan Realisasi Wakaf Uang di Indonesia&text=Namun%2C hingga tanggal 20 Desember,based wakaf mencapai Rp597 miliar](https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2021/03/12/202749458101924-wakaf-uang-dari-oleh-dan-untuk-masyarakat#:~:text=Potensi dan Realisasi Wakaf Uang di Indonesia&text=Namun%2C hingga tanggal 20 Desember,based wakaf mencapai Rp597 miliar.).
- Salman, K. R. (2022). *Pemahaman Nazhir dan Penerapan Sistem Akuntansi Wakaf Berdasarkan PSAK 112*.
- Santi Deswita. (2023). *Konstruksi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Aset Wakaf pada Pondok Pesantren Thawalib Tanjung Limau Berdasarkan PSAK No 112 Authors*.
- Saptono, I. T. (n.d.). *Gerakan Nasional Wakaf Uang 2021*. <https://www.bwi.go.id/5806/2021/01/21/gerakan-nasional-wakaf-uang->

2021/

Wonosobo, K. K. A. K. (n.d.). *Data Update 2020 Sebanyak 2.145 Tanah Wakaf Sudah Bersertifikat*. [https://jateng.kemenag.go.id/berita/data-update-2020-sebanyak-2145-tanah-wakaf-sudah-bersertifikat/#:~:text=Jumlah tersebut disampaikan berdasarkan update data tahun 2020%2C, sisanya yakni 1.193 atau 36%3Frlum bersertifikat%20](https://jateng.kemenag.go.id/berita/data-update-2020-sebanyak-2145-tanah-wakaf-sudah-bersertifikat/#:~:text=Jumlah%20tersebut%20disampaikan%20berdasarkan%20update%20data%20tahun%202020%2C,sisanya%20yakni%201.193%20atau%2036%3Frlum%20bersertifikat%20) jelas Nawawi.